



PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJAZAH/STTB JIKA SATUAN PENDIDIKAN MASIH BEROPERASI


DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

PERSYARATAN

- Surat permohonan
- Penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan asal ditandatangani di atas materi dan diketahu oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Menunjukkan ijazah/STTB asli
- Menunjukkan dokumen kependudukan yang sah (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP)
- Pasfoto 3x4 cm terbaru

Jangka waktu layanan 1 Hari Kerja



GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA